

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Pustaka.....	14
1. Kedudukan Hukum pada Kurir dalam Sistem <i>Cash on Delivery</i> <i>Belanja Online</i>	14
2. Pelindungan Hukum bagi Kurir dalam Sistem <i>Cash on Delivery</i> <i>Belanja Online</i>	31
B. Landasan Teori.....	40
1. Teori Kedudukan Hukum.....	40
2. Teori Pelindungan Hukum.....	43
C. Hipotesis.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	51
B. Bahan Penelitian.....	52
1. Bahan Hukum Primer.....	52
2. Bahan Hukum Sekunder.....	52

3. Bahan Hukum Tersier.....	53
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	53
D. Analisis Data.....	54
E. Tahapan Penelitian.....	55
F. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	56
G. Hambatan Penelitian.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Kedudukan Kurir sebagai Perantara antara Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli <i>Online</i> dalam Sistem Pembayaran COD.....	59
1. Hasil Penelitian.....	59
2. Hubungan Kerja Shopee Express dan Kurir.....	82
3. Hubungan Kerja Kurir dan Pembeli.....	82
4. Hubungan Kerja antara Kurir dan Mitra.....	83
B. Pelindungan Hukum yang dapat Diberikan Kepada Kurir Sebagai Pihak yang Berhubungan Langsung dengan Pembeli dalam Sistem Pembayaran COD.....	84
1. Pelindungan Hukum Internal.....	84
2. Pelindungan Hukum Eksternal.....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	